



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN MANDIRI
DENGAN**



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 49/AKMB/E1/X/2022

Nomor : 075/2871.2/RSUD

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT CIVITAS AKADEMIKA AKADEMI KEPERAWATAN MANDIRI DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Selasa Tanggal delapan Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Klungkung, kami yang bertada tangan dibawah ini :

**1. I GUSTI AYU AGUNG PUTRI
KRISMAYANTI, S.KM., M.Kes**

: Direktur Akademi Keperawatan Mandiri yang berkedudukan di Jalan Pucak Hyang Ukir Kel. Kubu, Kabupaten Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Akademi Keperawatan Mandiri berdasarkan SK Yayasan Cempaka Surya Nomor: 031/K/II/2022/YCS Tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"

**2. drg. I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI, :
M.Kes**

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 800/0772/BKPSDM/2022 Tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut

"PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Civitas

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Akademika Akademi Keperawatan Mandiri di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN



Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/732/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram;
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Civitas Akademika Akademi Keperawatan Mandiri di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Memperoleh Sumber Daya Manusia yang Terampil dan Ahli sesuai jenis Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP



Pasal 3

- 1) Objek Kerja sama ini adalah Praktik Keterampilan dan Keahliansesuaijenis Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disepakati **PARA PIHAK** di RSUD Kabupaten Klungkung
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- Penggunaan wahana praktik pada fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Klungkung;
 - Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan di fasilitas dan pelayanan kesehatan RSUD Kabupaten Klungkung;
 - Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya;
 - Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan;
 - Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.


HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- 1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
- Mengatur pengiriman Mahasiswa sesuai rasio yang disepakati **PARA PIHAK** dengan uraian 1 (CI) : 7 (Mahasiswa)
 - Menentukan Kerangka acuan/ pedoman pratik di bidang kesehatan yang akan dicapai oleh mahasiswa;
 - Menetapkan instruktur klinik yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan Hasil Pratik dari **PIHAK KEDUA**;
 - Dapat melaksanakan kegiatan Civitas Akademika lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Kewajiban **PIHAK KESATU**
- Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di RSUD Kabupaten Klungkung;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- b. Memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Klungkung untuk mengikuti acara-acara ilmiah dan pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan mahasiswa di RSUD Kabupaten Klungkung;
 - d. Bertanggung jawab atas kerugian material dan imaterial yang diakibatkan oleh kelalaian dari mahasiswa;
 - e. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang melaksanakan praktik di RSUD Kabupaten Klungkung bila terjadi pelanggaran peraturan/ ketentuan maka ditempuh melalui tahapan :
 - 1. Pembinaan
 - 2. Musyawarah secara keseluruhan
 - f. Menyiapkan fasilitas tambahan bagi pendidikan apabila dibutuhkan oleh mahasiswa;
 - g. Menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan biaya praktik mahasiswa di RSUD Kabupaten Klungkung.
- 3) **HAK PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Mendayagunakan mahasiswa selama praktik untuk kegiatan sosial sepanjang sesuai dengan tujuan praktik mahasiswa;
 - b. Mengusulkan instruksi klinik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU**
 - c. Menentukan instalasi/ ruangan yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU** sebagai wahana praktik;
 - d. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa praktik;
 - e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK KESATU** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. Menerima kompensasi dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**
- a. Menyediakan sarana dan fasilitas wahana praktik bagi **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan oleh mahasiswa;
 - b. Memberikan bimbingan, pengawasan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional bagi mahasiswa dalam menjalankan praktik klinik;
 - c. Mengevaluasi dan melaporkan nilai mahasiswa menyangkut kegiatan praktik di wahana praktik sesuai dengan kurikulum institusi pendidikan
 - d. Memfasilitasi kompetensi praktik mahasiswa sesuai dengan Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
 - e. Memfasilitasi Kegiatan Civitas Akademika lainnya yang sudah disepakati **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan dan perkembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir dan masing-masing pihak wajib memberitahukan maksud dan tujuannya.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

PELAKSANAAN

Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini untuk **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Direktur Akademi Keperawatan Mandiri dan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Direktur RSUD Kabupaten Klungkung.

BERAKHIRNYA KERJA SAMA



Pasal 8

- 1) Perjanjian kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu;
- 2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal (5), dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- 3) Perjanjian ini berakhir batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 9

- 1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan pernyataan tertulis pihak berwenang;
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
 - 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN **Pasal 10**

- 1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBERITAHUAN **Pasal 11**


Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui email dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

NAMA : Asih Devi Rahmayanti, S.Kep., M.Kep
Jabatan : Wakil Direktur I Bidang Akademik
NO TELP : 081916198656
ALAMAT EMAIL : akpermandiribangli@gmail.com

PIHAK KEDUA

NAMA : Dewa Nyoman Santika, S.E
JABATAN : Kabag Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
NO TELP : 085792251241
ALAMAT EMAIL : rsud.kab.klungkung@gmail.com

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Klungkung pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



I GUSTI A A PUTRI KRISMAYANTHI, S.KM., M.Kes

PIHAK KEDUA



drg. I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI, M.Kes

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	